

## KETENAGALISTRIKAN - INFRASTRUKTUR - PERCEPATAN - PERUBAHAN KEDUA

2025

PERPRES NO. 89, LN 2025/NO. 137, 7 HLM

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

Abstrak : - bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya terkait dengan penggunaan barang/jasa dalam negeri dan pengaturan mekanisme kerja sama penyediaan tenaga listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara serta bahwa Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan belum memenuhi kebutuhan hukum dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

- Dasar Hukum Perpres ini adalah:  
Pasal 4 ayat (1) UUD Th 1945; UU No. 30 Th 2009 jo UU No. 6 Th 2023; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2012; PP No. 4 Th 2016 jo PP No. 14 Th 2017.
- Perpres ini mengatur mengenai:  
penyesuaian regulasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Latar belakang perubahan didorong oleh kebutuhan memperkuat penggunaan barang/jasa dalam negeri serta penyempurnaan mekanisme kerja sama penyediaan tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Substansi utama perubahan mencakup:

1. Definisi dan ruang lingkup  
Perubahan Pasal 1 memperjelas istilah terkait infrastruktur ketenagalistrikan, pembangunan infrastruktur, PT PLN (Persero), perizinan, nonperizinan, swakelola, pengembang pembangkit listrik (PPL), energi primer, serta anak perusahaan PLN.
2. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK)
  - Dilaksanakan melalui swakelola oleh PLN dan kerja sama penyediaan tenaga listrik dengan anak perusahaan PLN dan PPL.
  - Mekanisme kerja sama memungkinkan keterlibatan badan usaha strategis, termasuk asing, dengan syarat tertentu seperti penyediaan pendanaan, ketersediaan energi, alih teknologi, dan/atau peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.
3. Ketentuan Kepemilikan Saham  
Anak perusahaan PT.PLN (Persero) merupakan anak perusahaan yang sahamnya dimiliki minimal 51% saham oleh PLN baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, fleksibilitas diberikan dalam kerja sama dengan badan usaha lain sesuai kebutuhan, kemampuan dan kesepakatan.
4. Penguatan komponen dalam negeri

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan batas minimum nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) gabungan barang dan jasa lingkup proyek PIK.

5. Penghapusan beberapa pasal lama  
Pasal 19 hingga Pasal 28 dihapus.
6. Sinkronisasi perizinan  
Ditambahkan Pasal 30A yang mengatur bahwa nomenklatur dan perizinan berusaha dalam pelaksanaan peraturan ini harus disesuaikan dengan ketentuan perizinan berbasis risiko.

Catatan : - Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2025 dan ditetapkan tanggal 2 September 2025.  
- Perubahan Kedua atas Perpres No, 4 Tahun 2016.